SKRIPSI

PENUNDAAN PERNIKAHAN

(Studi Kasus 5 Perempuan yang Menunda Pernikahan di Kabupaten Pinrang)



Skripsi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Antropologi

Oleh:

RANI WULANDARI E071191010

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

PENUNDAAN PERNIKAHAN

(Studi Kasus 5 Perempuan yang Menunda Pernikahan di Kabupaten Pinrang)



Skripsi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Antropologi

Oleh:

RANI WULANDARI E071191010

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rani Wulandari

NIM

: E071191010

Program Studi

: Antropologi Sosial

Jenjang

: S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul: "Penundaan Pernikahan (Studi Kasus 5 Perempuan yang Menunda Pernikahan di Kabupaten Pinrang)" adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang Membuat Pernyataan

Rani Wulandari

HALAMAN PENGESAHAN

: Penundaan Pernikahan (Studi Kasus 5 Perempuan yang Judul Skripsi

Menunda Pernikahan di Kabupaten Pinrang)

Nama

: Rani Wulandari

NIM

: E071191010

Program Studi: Antropologi Sosial

Fakultas

: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA

NIP. 19591231 198609 1 002

NIP. 19920207 201801 6 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

200212 1 002

iν

HALAMAN PENERIMAAN

Nama

: Rani Wulandari

NIM

: E071191010

Judul Skripsi : Penundaan Pernikahan (Studi Kasus 5 Perempuan yang

Menunda Pernikahan di Kabupaten Pinrang)

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Makassar, - 2023

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA

NIP. 19591231 198609 1 002

Sekretaris

Hardiyanti Munsi, S.Sos., M.Si

NIP. 19920207 201801 6 001

Anggota

Dr. Safriadi, S.IP., M.Si

NIP. 19740605 200812 1 001

Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA

NIP. 19511231 198403 1 003

Mengetahui,

Ketua Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tasrifin Tahara, M.Si. NIP. 19750823 200212 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Penyusunan skripsi ini tidak akan rampung tanpa adanya bantuan dan dorongan dari banyak pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya, maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- Orang tua penulis yang tak henti-hentinya mendoakan, mengasihi, memotivasi, dan memberikan sumbangan materil kepada penulis sehingga tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga sampai ke titik ini.
- Para informan yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 3. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
- 4. **Dr. Phil. Sukri, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- 5. **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.**, selaku Ketua Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si., selaku Sekretaris Departemen
 Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
 Hasanuddin, sekaligus

- 7. **Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA.**, selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat selama penyusunan proposal hingga skripsi.
- 8. **Hardiyanti Munsi, S.Sos., M.Si.**, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan selama penyusunan skripsi.
- Dosen Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
 Universitas Hasanuddin: Prof. Dr. Mahmud Tang, MA., Prof. Nurul
 Ilmi Idrus, Ph.D., Prof. Dr. Hamka Naping, MA., Almarhum, Prof.
 Dr. Supriadi Hamdat, MA., Prof. Dr. Munsi Lampe, MA., Prof. Dr.
 Anshar Arifin, MS., Dr. Yahya, MA., Dr. Muhammad Basir, MA.,
 M.Si., Dr. Safriadi, S.IP., M.Si., Dr. Ahmad Ismail, S.Sos., M.Si., Dra.
 Nurhadelia Fadeli Luran, M.Si., Muhammad Neil, S.Sos., Jayana
 Suryana Kembara, S.Sos., M.Si., dan Andi Batara Al Isra, S.Sos.,
 M.A., yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis belajar
 di Kampus Universitas Hasanuddin.
- 10. Staff Tenaga Kependidikan Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin: Darmawati, SE., Damaris Siampa, S.Sos., dan Muhammad Yunus.
- 11. Ghian Raditya selaku sahabat yang selalu menemani dan membersamai setiap langkah ku dari SMP hingga sekarang, yang juga memberikan bantuan, semangat, dan dukungan, disaat lagi pusingpusingnya.
- 12. Romi Setiawan, Aisyah Islamiyah, dan Muhammad Alfian selaku saudara yang juga selalu memberikan dukungannya.

13. Teman-teman angkatan penulis ANTROPOLOGI 2019 (Barong19)

yang tidak dapat sebutkan namanya satu-persatu.

14. Teman-teman dan senior di **UKM Fotografi Universitas Hasanuddin**

atas segala ilmu dan kekeluargaannya.

15. Seluruh teman-teman KKN GEL. 109 Desa Lekopancing yang telah

senantiasa memberikan bantuan dan dukungan moril kepada penulis,

serta memberikan momen berharga selama masa studi.

16. Untuk Pemerintah Kalimatan Timur yang telah memberikan

beasiswa Kaltim Tuntas kepada penulis.

17. Kepada siapapun yang telah membantu penulis dalam penyelesaian

skripsi ini yang tidak disebutkan satu-persatu.

Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat menambah

pengetahuan dan daya kritis bagi pembaca. Penulis merasa bahwa masih

banyak kekurangan dalam penyusunannya karena keterbatasan

pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan karya ini.

Terima kasih.

Makassar, September 2023

Rani Wulandari

ABSTRAK

Rani Wulandari (E071191010). Penundaan Pernikahan (Studi Kasus 5 Perempuan yang Menunda Pernikahan di Kabupaten Pinrang). Dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA dan Hardiyanti Munsi, S.Sos., M.Si. Program Studi Antropologi Sosial, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan memilih untuk menunda pernikahan di Kabupaten Pinrang, dan stereotip yang diterima, serta tanggapan para pelaku penunda pernikahan terhadap stereotip yang diterimanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang dimaksudkan adalah perempuan yang berusia ideal untuk menikah (24-27 tahun) dan sudah pernah dilamar, tetapi memilih untuk menunda menikah. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi partisipasi (*participation observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi kepustakaan (*literatur review*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi perempuan menunda pernikahan yaitu yang pertama karena memiliki banyak pertimbangan, ke dua karena tidak ingin melangkahi saudara yang lebih tua, ke tiga karena keinginan keluarga untuk mengutamakan pendidikan daripada pernikahan, ke empat karena belum menemukan pasangan yang tepat, dan yang ke lima karena belum memiliki kesiapan baik secara mental maupun finansial. Adapun stereotip yang diterima oleh perempuan yang menunda pernikahan yaitu yang pertama jangan terlalu pemilih, nanti jadi perawan tua, ke dua kalau tidak nikah cepat nanti tidak bisa punya anak atau susah punya anak, ke tiga dianggap tidak laku atau tidak ada yang suka, ke empat dianggap tidak suka bersosialisasi, dan yang terakhir dianggap gengsian. Pelaku penundaan pernikahan ini juga menanggapi stereotip yang mereka terima dari masyarakat dengan santai, menghindar, cuek dan fokus ke diri sendiri, dan juga dengan berusaha berpikir positif.

Kata Kunci: Penundaan Pernikahan, Perempuan, dan Stereotip

ABSTRACT

Rani Wulandari (E071191010). Delaying Marriage (Case Study of 5 Unmarried Women Who Are Delaying Marriage in Pinrang) supervised by Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA and Hardiyanti Munsi, S.Sos., M.Si. Social Anthropology Study Program, Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to describe the factors that cause unmarried women choosing to delay marriage in Pinrang, and the stereotypes they received, as well as women responses toward the stereotypes they receive. This study applied qualitative approach with case study. The participants of this study were determined by using purposive sampling technique and they were purposively choosen in accordance to the aims of this study. The criteria used in this study were women who have ideal age for marriage (24-27 years old) and women who prefer to delay their marriage although they have been engaged by a man. The data of this study were obtained by participation observation, in depth interview, and literature review.

The results of this research show that there are some factors which affect women delaying their marriage, the first reason is they have many considerations regarding to the marriage life, the second reason is they do not want to get married before their older siblings do it, and the third reason is their family demand those women to prioritize education over marriage, and the fourth reason is they have not found suitable partner, and the last reason is they are not ready for marriage life both mentally and financially. In addition there are some stereotypes that are received by the women who are delaying marriage, firstly don't be too picky, you'll end up being an old maid, secondly, if you don't get married quickly, you won't be able to have children or it will be difficult to have children, thirdly, those women will be considered as unattractive women, and lastly they will be considered as anti-social and prestigious women. However, the women still try to think positively toward those stereotypes.

Keywords: Delaying Marriage, Women, and Stereotypes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENERIMAAN	٧
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI	хi
DAFTAR GAMBAR	ΧV
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Akademik	6
2. Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Telaah Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Konseptual	
1. Pernikahan	10
2. Penundaan Pernikahan	12

	3. Stereotip	13
BAB	III METODE PENELITIAN	
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
В.	Lokasi dan Waktu Penelitian	16
C.	Teknik Pemilihan Informan	17
D.	Teknik Pengumpulan Data	20
	1. Observasi Partisipasi	20
	2. Wawancara Mendalam	22
	3. Studi Pustaka	22
E.	Teknik Analisis Data	23
F.	Etika Penelitian	24
BAB	IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A.	Sejarah Kabupaten Pinrang	25
В.	Letak Geografis dan Keadaan Alam	27
C.	Aspek Pemerintahan	29
D.	Sarana dan Prasarana	31
E.	Aspek Demografi	32
	1. Penduduk	32
	2. Angka Kelahiran dan Kematian	33
	3. Ketenagakerjaan	34
	4. Tingkat Pendidikan	35
	5. Angka Perkawinan	36
F.	Bahasa	36

G.	La	tar Belakang Sosial Budaya	37
BAB \	V H	ASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Fa	ktor Pengaruh Penundaan Pernikahan	40
	1.	Memiliki Banyak Pertimbangan	41
	2.	Tidak Ingin Melangkahi Saudara yang Lebih Tua	45
	3.	Keinginan Keluarga: Utamakan Pendidikan, Nikah Kemudian	49
	4.	Belum Menemukan yang Tepat	52
	5.	Merasa Belum Siap	56
B.	Ste	ereotip yang Diterima oleh Perempuan Pelaku Penur	nda
	Pe	rnikahan	59
	1.	Jangan terlalu pemilih nanti jadi perawan tua (Lado')	60
	2.	Kalau tidak nikah cepat nanti tidak bisa punya anak atau sus	sah
		punya anak	66
	3.	Dianggap perempuan tidak laku atau tidak ada yang suka .	69
	4.	Dianggap tidak suka bersosialisasi	73
	5.	Dianggap Gensian	75
C.	Pe	laku Penundaan Pernikahan dalam Menanggapi Pandangan	ì
	Ma	asyarakat di Sekitarnya	78
	1.	Santai	79
	2.	Menghindar	81
	3.	Cuek dan tetap fokus ke diri sendiri	83
	1	Berusaha hernikir nositif	86

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN		
DAFTAR PUSTAKA		
B. Saran	91	
A. Kesimpulan	89	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Pinrang 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pembagian Wilayah Kabupaten Pinrang	28
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	di
Kabupaten Pinrang Tahun 2022	31
Tabel 3. Karakteristik dan Status Pekerjaan Utama Penduduk yar	าg
Berusia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Pinrang	33
Tabel 4. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan oleh Generasi Milenia	al,
Generasi X, dan Baby Boomer di Kabupaten Pinrang	34



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masyarakat, kita sering mendengar dalam orang-orang membicarakan mengenai pernikahan. Tak jarang pertanyaan "Kapan nikah?", "kapan nyusul?", dan pernyataan "habis ini kamu ya!" kerap terlontarkan kepada mereka yang belum menikah. Kata-kata tersebut kerap ditemui di berbagai momen kebersamaan terutama pada saat adanya acara pernikahan, dan sudah menjadi hal yang biasa jika di dalam masyarakat kita sering mendengar pertanyaan tersebut. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan salah satu ritus budaya yang sangat dihargai oleh hampir semua kelompok etnis dan budaya di Indonesia dan setiap orang diharapkan untuk memasuki pernikahan pada usia dewasanya (Septiana dan Syafiq 2013).

Jika dilihat secara budaya, usia ideal untuk menikah ialah berusia 17 tahun, di mana hal tersebut dikaitkan dengan berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Usia menikah dianggap layak pada umumnya bila dilakukan setelah selesai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) karena dianggap telah memiliki pengetahuan, dan cara berfikir dan bertindak yang dewasa. Sedangkan secara agama, usia ideal untuk menikah tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan hadist, namun persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, dan mampu membedakan yang baik dengan yang buruk.

_

¹Ja'far, A., K. 2018. Usia Perkawinan di Indonesia. diakses tanggal 23 Mei 2023, dari http://repository.radenintan.ac.id/3624/4/10.%20BAB%20III%20%28SIIP%29

Meskipun demikian, usia minimal menikah pada perempuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sudah mengalami berubahan. Di mana batas usia menikah pada perempuan yang awalnya 16 tahun kini telah berubah menjadi 19 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal untuk menikah pada perempuan yakni 21-25 tahun. Hal tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan, seperti usia psikologis yang dianggap sudah tidak labil, serta kematangan biologis untuk hamil dan melahirkan.

Pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang krusial. Banyak masyarakat yang menjadikan pernikahan sebagai sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan kehidupan yang dialami. Tuntutan untuk menikah pada perempuan juga jauh lebih berat daripada laki-laki. Kecenderungan budaya patriarkis pada masyarakat Indonesia telah membuat perempuan didorong untuk menjadi ibu dan istri dalam sebuah keluarga agar bisa dihargai sebagai anggota masyarakat sepenuhnya. Sehingga setiap keluarga akan sangat menginginkan anak perempuannya untuk menjalani pernikahan (Kumalasari 2007)

Ardhanaswari (2016) mengatakan bahwa orang-orang zaman sekarang masih disamakan dengan sebuah persepsi lama yang mengharuskan individu untuk menikah demi nama baik keluarga, bukan atas kemauan pribadi. Pengaruh sistem kebudayaan 'harus menikah' pada zaman dahulu masih terlihat dominan hingga sekarang. Pada masyarakat Bugis, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting yang diikuti dengan adat dan norma serta agama. Suku Bugis

menganggap pernikahan bertujuan untuk prokreasi dan menjadi motif utama kehidupan (Fitriani dan Siscawati 2021). Pernikahan dijadikan sebagai langkah penting dalam menjalin hubungan antar-keluarga dan memperkuat ikatan sosial serta mengamankan masa depan keluarga.

Zaman sekarang banyak perempuan yang memilih untuk menunda pernikahan, meskipun hal tersebut masih dianggap tabu di masyarakat. Hal tersebut membuat perempuan yang menunda pernikahan mendapatkan stereotip dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa semakin bertambahnya usia perempuan maka akan semakin sulit untuk mendapatkan pasangan karena 'nilai jualnya' semakin menurun. Ardhanaswari (2016) mengatakan bahwa individu lebih bisa menerima dirinya sendiri untuk menunda pernikahan, namun yang sulit menerima adalah orang-orang yang ada di sekitarnya.

Pada masyarakat Bugis Pinrang, para orang tua akan dengan senang hati menerima dan menikahkan anak perempuannya jika sudah dilamar oleh laki-laki meskipun usia anak tersebut masih terbilang cukup muda. Hal ini dikarenakan pernikahan anak perempuan merupakan suatu bentuk keberhasilan orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab mereka mengurus anak hingga mencapai tahap pernikahan. Beban dan tanggung jawab orang tua juga dapat berkurang ketika anak perempuannya sudah menikah karena tanggung jawab untuk anak perempuannya akan dialihkan kepada suaminya.

Banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk menikah dan berkeluarga. Menjalani hidup dengan menunda pernikahan justru

dianggap lebih sulit dibandingkan dengan memilih untuk menikah. Bahkan banyak orang tua yang yang mengkhawatirkan anaknya jika belum juga menikah. Orang tua menganggap bahwa menikahkan anak adalah tugas dan kewajiban mereka, sehingga ketika seorang anak belum juga menikah maka itu akan menjadi beban pikiran tersendiri bagi orang tua. Apa lagi perempuan yang menunda pernikahan di Kabupaten Pinrang dianggap sebagai orang yang *lado'* atau perawan tua.

Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Pinrang menjadikan standar usia ideal untuk menikah menjadi sangat muda. Perempuan yang sudah berusia 19 hingga 23 tahun sudah dituntut untuk segera menikah, bahkan dengan cara dijodohkan. Perempuan yang belum menikah pada usia ideal akan dianggap terlalu tua jika terus menunda-nunda dan tidak menikah secepatnya. Tuntutan untuk segera menikah ini juga berkaitan dengan faktor biologis dari perempuan, di mana perempuan yang belum menikah di usia 30 tahun dianggap akan sulit untuk mempunyai keturunan.

Meskipun pernikahan di usia muda dan perjodohan masih banyak dilakukan, tak jarang perempuan di Kabupaten Pinrang juga ada yang memilih untuk menunda pernikahan. Fenomena penundaan pernikahan ini terjadi pada beberapa perempuan yang telah berusia ideal untuk menikah dan telah dilamar oleh laki-laki namun ia menolak dikarenakan beberapa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang kasus penundaan pernikahan ini dengan

mengangkat judul yakni "Penundaan Pernikahan: (Studi Kasus 5 Perempuan yang Menunda Pernikahan di Kabupaten Pinrang)". Semoga dengan adanya studi ini bisa menambah khazanah literatur antropologi sosial yang membicarakan mengenai masalah penundaan pernikahan dilihat dari kacamata sosial-budaya.

B. Rumusan Masalah

Banyak masyarakat yang hanya bisa memberikan stereotip tanpa mau mengetahui apa yang melatarbelakangi sehingga perempuan tersebut memilih untuk menunda pernikahan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai apa saia vang melatarbelakangi pilihan perempuan untuk menunda pernikahan. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan pula beberapa pertanyaan sebagai bagian dari rumusan masalah untuk dijabarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

- Mengapa perempuan di Kabupaten Pinrang memilih untuk menunda pernikahan?
- 2. Apa saja stereotip yang diterima oleh perempuan yang menunda pernikahan di Kabupaten Pinrang?
- 3. Bagaimana perempuan pelaku penunda pernikahan di Kabupaten Pinrang menanggapi stereotip yang diterimanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

- Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan memilih untuk menunda pernikahan di Kabupaten Pinrang.
- Menjelaskan apa saja stereotip yang diterima oleh perempuan yang menunda pernikahan di Kabupaten Pinrang.
- Menjelaskan tanggapan para pelaku penunda pernikahan terhadap stereotip yang diterimanya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

- 1. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Antropologi dan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik penelitian penundaan pernikahan dalam perspektif antropologi sosial-budaya, terutama pada masyarakat Bugis Pinrang.
- 2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan pelajaran yang positif terkait hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pernikahan, seperti yang telah disajikan di dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Penelitian Terdahulu

Fenomena penundaan pernikahan ini telah memperoleh banyak perhatian khusus dari para akademisi maupun para intelektual diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) tentang Fenomena Menunda Pernikahan pada Perempuan di mana penelitian ini menganalisa tentang fenomena menunda pernikahan pada perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan menunda pernikahan dipengaruhi oleh beberapa alasan, yaitu karena menjadi tulang punggung keluarga (generasi sandwich); fokus bekerja dan mengejar karir; melanjutkan pendidikan; ketakutan/trauma, baik dari pasangan atau pun dari pengalaman masa lalu keluarga; dan belum Selanjutnya, dalam menemukan pasangan yang tepat. pengambilan keputusan untuk menikah pada perempuan dilalui dengan dua tahapan yaitu pemilihin pasangan berdasarkan kriteria, dan pertimbangan kehidupan pasca pernikahan.

Andika dkk. (2021) melakukan penelitian tentang Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan. Penelitian tersebut menekankan bahwa waithood di Indonesia terjadi karena adanya perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial dan menunda pernikahan menurut nilai-nilai keislaman tidak selamanya tidak diperbolehkan dan dipandang buruk. Islam tidak memaksakan penganutnya untuk langsung menikah

ketika sudah memasuki usia ideal untuk menikah, hal tersebut dikarenakan nilai-nilai keislaman menuntut agar sebuah pernikahan yang terjadi dapat ditopang dalam sebuah keluarga yang tercukupi kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Namun, bukan berarti nilai-nilai keislaman memperbolehkan waithood atau menunda pernikahan sepenuhnya. Menunda pernikahan dapat diperboleh karena, misalnya, alasan pendidikan, kematangan sosial dan agama, atau ekonomi yang belum mencukupi.

Inhorn dan Smith-Hefner (2020), dalam bukunya yang berjudul Waithood Gender, Education, and Global Delays in Marriage and Childbearing menjelaskan keterkaitan yang tak terpisahkan antara gender, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, kedudukan sebagai orangtua, dan waithood atau penundaan perkawinan yang memiliki dampak besar pada kehidupan dan kesejahteraan kaum muda di hampir semua masyarakat di seluruh dunia. Penundaan perkawinan memiliki dampak terhadap keterlambatan melahirkan anak, terutama di kalangan perempuan berpendidikan, yang pada akhirnya mengalami frustrasi karena ketidakmampuan mereka menemukan pasangan dan menjadi ibu di usia lanjut.

Nofal (2019) yang meneliti tentang *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di desa tersebut.

Adapun tinjauan hukum Islam berdasarkan dengan faktor-faktor yang melatar belakangi perilaku penundaan pernikahan yang dilakukan oleh informan menurut Imam Syafi'l dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda menikah dengan alasan karir adalah sunnah. Menurut Imam Syafi'l dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena ingin bebas hukumnya makruh. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum siap dalam hal materi/rezeki maka hukumnya sunnah. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum bertemu jodoh yang pas maka hukum nya makruh.

Andu (2019) yang meneliti tentang *Makna Pernikahan Bagi Wanita Lajang Usia Dewasa*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pernikahan bagi wanita lajang usia dewasa dan ketakutan terbesar mereka soal pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% informan yang telah diwawancara oleh peneliti mengatakan bahwa pernikahan tidak harus terburu-buru dan menganggap bahwa pernikahan diusia mereka yang sekarang ini bukanlah hal yang sangat "*urgent*" untuk segera dilangsungkan, kemudian sisanya menganggap bahwa pernikahan sangatlah penting mengingat semakin bertambahnya usia. Beberapa dari mereka juga menganggap pernikahan sangat penting namun memilih calon pendamping hidup bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena banyaknya pertimbangan. Selain itu, beberapa dari mereka juga menganggap bahwa pernikahan memang penting namun melihat hal tersebut saat ini hanya sebagai pemenuhan kebutuhan sosial semata.

Lalu 70% informan menjawab bahwa ketakutan terbesar mereka pada pernikahan adalah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selain itu adapula respon lain seperti salah pilih pasangan, ketidakstabilan finansial, perilaku yang kasar, dan ketidaksetiaan.

Setelah menelaah hasil penelitian dari ke lima studi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penundaan pernikahan merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti dari berbagai aspek, seperti faktor yang melatar belakangi penundaan tersebut, kemudian pandangan pelaku penunda pernikahan tentang pernikahan, hingga penundaan pernikahan ditinjau dari hukum Islam. Perbedaan besar antara studi-studi terdahulu terkait penundaan pernikahan dengan hasil buah tangan penulis ini terletak pada bagaimana penulis menyajikan penundaan pernikahan ini menggunakan kacamata sosial-budaya khususnya pada masyarakat Bugis Pinrang. Sehingga data yang dihasilkan berbeda dengan yang lainnya.

B. Tinjauan Konseptual

1. Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu ritus budaya yang sangat dihargai oleh hampir semua kelompok etnis dan budaya di Indonesia dan setiap orang diharapkan untuk memasuki pernikahan pada usia dewasanya (Septiana dan Syafiq 2013:72). Kenyataan yang pasti bahwa dalam suatu budaya pernikahan merupakan pola yang normal bagi kehidupan orang dewasa (Hurlock 1980:300). Sikap masyarakat Indonesia yang menempatkan pernikahan dan memiliki keturunan

sebagai suatu prioritas membuat pernikahan menjadi suatu hal yang krusial (Suryani, 2007). Suku bugis menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting yang diikuti dengan adat dan norma serta agama. Suku bugis mengaggap pernikahan bertujuan untuk prokreasi dan menjadi motif utama kehidupan (Fitriani dan Siscawati 2021).

Desmita (2010) mengemukakan bahwa pernikahan dapat membuat hidup individu menjadi lebih bahagia, memberi kepuasan emosional dan seksual, serta meningkatkan kesejahteraan secara finansial. Meskipun konsep dan definisi individu tentang pernikahan pada setiap kebudayaan dan suku bangsa tidak sama, namun hampir di setiap budaya tersebut mempunyai pandangan yang sama bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup.

Setiap manusia dipastikan mengalami proses perkembangan dan setiap tahap perkembangan akan dihadapkan dengan tugas-tugas tertentu pula. Salah satunya adalah tugas atau kebutuhan seseorang untuk menikah. Dalam realitas banyak dijumpai orang-orang dewasa muda yang memilih untuk menunda pernikahan. Kenyataan tersebut menjadi titik tolak dugaan bahwa menunda pernikahan merupakan sebuah keputusan hidup untuk sementara bagi beberapa orang (Ardhanaswari 2016). Namun, budaya, masyarakat, dan individu berhubungan satu sama lain secara kompleks, selalu berubah dan melibatkan ketergantungan yang saling mempengaruhi (Elias dalam

Sutrisno 2005). Hal tersebut membuat pilihan untuk menunda pernikahan sulit diterima oleh orang lain.

2. Penundaan Pernikahan

Setiap manusia dipastikan mengalami proses perkembangan dalam hidupnya dan setiap tahap perkembangan akan dihadapkan dengan tugas-tugas tertentu pula. Salah satunya adalah tugas atau kebutuhan seseorang untuk menikah. Dalam realitas banyak dijumpai orangorang dewasa muda yang memilih untuk menunda pernikahan. Kenyataan tersebut menjadi titik tolak dugaan bahwa menunda pernikahan merupakan sebuah keputusan hidup untuk sementara bagi beberapa orang (Ardhanaswari 2016).

Menurut Putri (2022) penundaan pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar dilakukan oleh perempuan untuk memperlambat dirinya membangun relasi rumah tangga bersama laki-laki. Dalam hal ini, memperlambat diartikan bahwa perempuan dengan sengaja menunda pernikahan karena belum memiliki keinginan untuk terikat dengan laki-laki dan menjadi istri. Penundaan pernikahan tersebut dilakukan secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Penundaan pernikahan merupakan sebuah kebudayaan, hal ini sesuai dengan dengan konsep kebudayaan oleh James Spradley bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem gagasan. Maka dari itu pengetahuan atau ide yang dimilki oleh pelaku penunda pernikahan

sehingga menimbulkan tindakan untuk menunda pernikahan juga termasuk suatu kebudayaan.

Pada masyarakat Bugis Pinrang, laki-laki yang sudah siap menikah cenderung memburu perempuan untuk dijadikan istri, dan hal termudah dalam memburu adalah kepada perempuan yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak laki-laki tersebut. Konteks keluarga dalam hal ini yaitu sepupu dua kali atau sepupu tiga kali. Lamaran ini sering terjadi walaupun pihak laki-laki dan perempuan tidak saling mengenal dengan dekat, karena ini berkaitan dengan hubungan kekeluargaan sehingga lebih melibatkan orang tua dari masingmasing pihak.

Berdasarkan hal tersebut, penundaan pernikahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perempuan yang telah dilamar oleh laki-laki namun memilih menunda untuk menikah dikarenakan satu dan lain hal. Ketika perempuan memilih untuk tidak ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki tersebut, maka hal tersebut termasuk dalam penundaan pernikahan. Karena penolakan yang terjadi juga didasarkan oleh beberapa pertimbangan dari pihak perempuan.

3. Stereotip

Pemahaman stereotip menurut Lippmann (1922) adalah gambar di kepala yang merupakan rekonstruksi dari keadaan lingkungan sebenarnya. Dalam kenyataan sehari-sehari, stereotip ini kemudian berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis seseorang untuk menginternalisasi nilai bersama kepada individu, juga digunakan untuk membangun identitas bersama, dan juga memberi justifikasi tindakan seseorang terhadap kelompok sosial lain (Murdianto 2018).

Stereotip sering diartikan sebagai ejekan, juga merupakan gambaran-gambaran atau tanggapan tertentu terhadap individu atau kelompok yang dikenai prasangka. Individu yang memberi stereotip terhadap suatu kelompok atau golongan, sikap stereotip ini sukar berubah meskipun apa yang menjadi stereotip berbeda dengan kenyataan. Stereotip adalah konsepsi yang secara tetap melekat pada kelompok tertentu. Hal itu dapat terjadi ketika individu mulai melakukan stereotip pada seseorang, dengan hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi seseorang dari bagian kelompok tertentu, kemudian mulai dengan cara memberikan nilai terhadap orang itu (Sukmono dan Junaedi 2014:31).

Stereotip ini muncul disebabkan karena adanya nilai-nilai dan norma yang tidak sesuai dengan yang dianut oleh masyarakat. Seperti halnya pernikahan yang dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting yang diikuti dengan adat dan norma serta agama, sehingga pernikahan dianggap bertujuan untuk prokreasi dan menjadi motif utama kehidupan (Fitriani dan Siscawati 2021). Budaya patriaki juga menekankan peran tradisional perempuan yaitu sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Hal tersebut membuat perempuan yang

memenuhi peran gender tradisional akan lebih dihargai dan diperlakukan dengan baik di dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perempuan yang memilih untuk menunda pernikahan mendapatkan stereotip dikarenakan penundaan pernikahan dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini juga terjadi karena adanya ekspektasi sosial tertentu tentang kapan seseorang seharusnya menikah, yang dapat bervariasi berdasarkan budaya, keluarga, atau lingkungan sosial. masyarakat beranggapan bahwa perempuan Sehingga menunda pernikahan adalah orang yang 'sangat pemilih'. Masyarakat juga mengatakan bahwa semakin bertambahnya usia perempuan maka akan semakin sulit untuk mendapatkan pasangan karena 'nilai semakin menurun, sehingga perempuan menunda-nunda pernikahan akan menjadi 'tidak laku' dan 'perawan tua'.